



## SIARAN PERS KPPU

No. 033/KPPU-PR/IV/2021

### KPPU PAPARKAN HASIL PANTAUAN HARGA BAHAN POKOK DI BERBAGAI WILAYAH

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) lakukan pemantauan harga bahan-bahan pokok di enam wilayah guna mencegah potensi pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999, khususnya dalam mengetahui kendala hambatan distribusi di sektor tersebut. Secara umum, KPPU menemukan bahwa benar terjadi rata-rata kenaikan harga bahan pokok secara nasional, namun gejolak harga tersebut masih relatif stabil pada triwulan pertama 2021. Kenaikan dua komoditas, yakni daging ayam dan cabai terjadi di hampir semua wilayah, dengan besaran berkisar antara 10%-30%. Namun kenaikan tersebut lebih disebabkan oleh faktor di luar persaingan, yakni faktor cuaca (iklim musiman) terkait masa panen; kendala pasokan terkait logistik; dan faktor jalur distribusi yang panjang.

Kesimpulan tersebut diperoleh KPPU setelah melakukan berbagai pantauan lapangan sejak awal tahun 2021 di seluruh kantor wilayah KPPU yang bertempat di Medan, Bandar Lampung, Bandung, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Pantauan tersebut dilaksanakan atas bahan pokok seperti, beras, gula, minyak goreng, daging, telur, garam, cabe, dan bawang. Dari pantauan terlihat bahwa kenaikan harga bahan pokok jelang Ramadhan sering kali tidak terelakan. Berikut garis besar temuan pantauan yang dilakukan KPPU.

| Wilayah Kerja   | Komoditas yang Bergejolak            | Catatan                             |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Wilayah I (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau, dan Kep. Riau)   | Daging sapi, cabai, bawang           | Kenaikan rata-rata 16%              |
| Wilayah II (Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung)   | Cabai, bawang, daging ayam, telur    | Relatif stabil                      |
| Wilayah III (Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta)  | Daging ayam, telur ayam, daging sapi | Kenaikan rata-rata antara 10%-15%   |
| Wilayah IV (Jawa Timur, JawaTengah, DI Yogyakarta, Bali, NTT, dan NTB)  | Daging ayam                          | Kenaikan rata-rata menekati 30%     |
| Wilayah V (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara)                               | Cabai                                | Kenaikan rata-rata mendekati 20%    |
| Wilayah VI (Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat) | Bawang, daging ayam, telur           | Kenaikan rata-rata antara 11% - 25% |

KPPU terus melakukan pengawasan untuk memastikan tidak ada pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999, khususnya selama bulan Ramadhan dan di sektor pangan.

KPPU mengharapkan dukungan setiap pihak untuk melaporkan ke KPPU jika terdapat pelanggaran persaingan usaha di berbagai komoditas bahan pokok tersebut.

###

**Informasi bagi Jurnalis:**

1. Penjelasan atas informasi di atas disampaikan dalam forum jurnalis yang dilaksanakan pada 16 April 2020. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Taufik Ariyanto, Deputi bidang Kajian dan Advokasi, Sekretariat KPPU.
2. Siaran pers ini dipublikasikan pada **17 April 2021** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh KPPU.
3. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari *website* kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan Instagram (@kppu\_ri). Terima kasih.